



REVISI RENSTRA SKPD

KECAMATAN MEDAN MAJLIS

2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Medan maimun Kota Medan, periode tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategik Kecamatan Medan maimun Kota Medan Tahun 2016 disusun berdasarkan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan Tahun 2016 – 2021. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategik diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan di wilayah Kecamatan Medan maimun

Rencana Strategik Kecamatan Medan maimun pada hakikatnya adalah Komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa depan

Rencana Strategik Kecamatan Medan maimun ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur Kecamatan Medan maimun, didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Amin.



MUHAMMAD YASSIR RIZKA, S.STP, MSP

PEMBINA

NIP. 19830211 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : GAMBARAN UMUM KECAMATAN MEDAN MAIMUN	
2.1. Tugas , Fungsi , dan Struktur Organisasi Kec.M.Maimun.....	8
2.2. Sumber Daya Kecamatan Medan Maimun	16
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Maimun.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Maimun.....	23
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Maimun	26
3.2. Telaah Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota	29
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis	29
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Maimun.....	31
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
BAB VIII : PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis SKPD dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 pasal 2 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dan system perencanaan pembangunan daerah. Kecamatan Medan Maimun selaku SKPD mempunyai kewenangan mengelola sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun.

Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Maimun didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.


Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol), dengan demikian rencana dipisahkan. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Mengacu pada Inpres No.7 Tahun 1999, Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. Berkaitan dengan hal itu, Rencana Strategis

merupakan suatu garis besar yang diputuskan sebagai acuan operasional kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan akhir organisasi itu.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Maimun dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Maimun untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;
2. Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;
3. Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
4. Renstra Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Maimun adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006–2025;
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2011 – 2015;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penerapan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk tahun 2016 - 2021 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan, selain itu ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun.

Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh Kecamatan dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Renstra Kecamatan Medan Maimun Kota Medan 2016 - 2021 disusun berdasarkan RPJM Daerah Kota Medan 2016 - 2021, dan kemudian dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

Dengan diformulasikannya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dalam kurun 2016 - 2021 dalam menentukan arah dan tujuannya Kecamatan Medan Maimun Kota Medan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi yang ingin dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance Indikator) yang terukur.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Maimun Kota Medan untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Maimun;
3. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, focus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Medan Maimun disusun dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN MAIMUN

- 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kec.Medan Maimun
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Maimun
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Barat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Maimun

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN MAIMUN**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Maimun
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Barat

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN MAIMUN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Maimun

Kecamatan Medan Maimun merupakan Kecamatan inti Kota Medan dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah / delegasi wewenang dari Kepala Daerah, berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Perda Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Maimun melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Medan Maimun mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoodinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Kecamatan;
3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan Kecamatan;
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM

Sub Bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang bagian umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian umum;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
6. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
7. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
5. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideology Negara dan kesatuan bangsa;
6. Penyiapan bahan pembinaan dibidang keagrariaan;
7. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan;
8. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
9. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan;
10. Pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan;
11. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Perekonomian Koperasi Usaha mikro, kecil dan menengah;

4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum, pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya diwilayah kecamatan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja, pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat;
6. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
7. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
3. Penyiapan bahan pembinaan Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup kesejahteraan sosial;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olah raga, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial lainnya;
6. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.


Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);

7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
9. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.1

BAGAN ORGANISASI KANTOR CAMAT MEDAN MAIMUN



2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Maimun

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per November 2018, jumlah pegawai Kecamatan Medan Maimun adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang.

Struktur pegawai menurut pangkat / golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	GOL. II/a	1	1,82
	GOL. II/b	2	3,64
	GOL. II/c	5	9,09
	GOL. II/d	1	1,82
2	GOL. III/a	6	10,91
	GOL. III/b	10	18,18
	GOL. III/c	20	36,36
	GOL. III/d	9	16,36
3	GOL. IV.a	-	-
	GOL IV.b	1	1,82
	JUMLAH	55	100

Sumber :Kecamatan Medan Maimun, Per 30 Nopember 20

Tabel 2.3
Pegawai berdasarkan Esselon

NO	ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Esselon I/a	-	-	-	-	-
	Esselon I/b	-	-	-	-	-
2.	Esselon II/a	-	-	-	-	-
	Esselon II/b	-	-	-	-	-
3.	Esselon III/a	1	0	1	100,00%	-
	Esselon III/b	1	0	1	100,00%	-
4.	Esselon IV/a	8	3	11	72,73%	27,27%
	Esselon IV/b	16	10	26	61,54%	38,46%
5.	Staf	9	7	16	56,25%	43,75%
TOTAL		35	20	55		

Sumber : Sub Bagian Umum Kec. Medan Maimun, November 2018

Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan Sekecamatan Medan Maimun menurut pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SLTP 2 orang, SMA 10 orang, lulusan diploma 2 orang, lulusan sarjana (S1) 37 orang; dan magister (S2) sebanyak 4 orang. Berdasarkan data pegawai dimaksud, Struktur pegawai Kecamatan Medan Maimun tersebut:

1. Perlunya penambahan staf di Kelurahan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat.
3. Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan dalam rangka membaca isu-isu strategis.

Latar belakang pendidikan pegawai juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Maimun dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutudan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perkembangan struktur pegawai.Kecamatan Medan Maimun menurut pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	SD/Sederajat	-	-	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	1	1	2	100,00%	100,00%
3.	SMA/Sederajat	6	4	10	60,00%	40,00%
4.	Diploma III (DIII)	2	-	2	100,00%	-
5.	Strata I (S1)	23	14	37	62,16%	37,84%
6.	Strata II (S2)	3	1	4	75,00%	25,00%
TOTAL		35	29	55		

Sumber : Sub Bagian Umum Kec. Medan Maimun, November 2018

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilear dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Medan Maimun akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan.

Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Maimun sampai dengan Bulan November Tahun 2018.

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Maimun

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	AC	unit	21
2	Alat pemadam kebakaran	unit	1
3	Alat penghancur kertas	unit	2
4	Alat rumah tangga lain-lain	unit	6
5	Camera + attachment	unit	4
6	Chainsaw	unit	13
7	Dispenser	unit	16
8	Filling besi/metal	unit	28
9	Katrol	unit	1
10	Kipas angin	unit	31
11	Kompor gas	unit	1
12	Komputer touch screen	unit	3
13	Kursi besi/metal	unit	77
14	Kursi pejabat eselon III	unit	2
15	Kursi pejabat eselon IV	unit	38
16	Kursi rapat	unit	245
17	Kursi tamu	set	6
18	Loudspeaker	set	2
19	Megaphone	unit	6
20	Meja biro	unit	31
21	Meja rapat	unit	3
22	Mesin potong rumput	unit	31
23	Notebook	unit	6
24	Overhead proyektor	unit	1
25	PC unit	unit	14
26	Printer	unit	86
27	Scanner	unit	2
28	Sound system	set	6
29	whiteboard	unit	8
30	Sepeda motor	unit	4

Sumber : SIP BMD Kecamatan Medan Maimun, November 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Maimun

Berdasarkan sasaran/ target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Medan Maimun. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Medan Maimun dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja.(TabelT-C.23)

Tabel T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN MAIMUN
TAHUN 2013-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan			%	-	-	-	100	100	-	-	-	43,21	53,50	-	-	-	0,43	0,54
2	Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan			%	-	-	-	80	50	-	-	-	99,40	70,39	-	-	-	1,24	1,41
3	Persentase penduduk ber-KTP			%	-	-	-	93	-	-	-	-	79,61	-	-	-	-	0,86	-
4	Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan			%	-	-	-	90	-	-	-	-	95,34	-	-	-	-	1,06	-
5	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Medan			Laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
6	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi menciptakan lingkungan sehat			Orang	-	-	-	-	80	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi HIV/AIDS dan bahaya Narkoba			Orang	-	-	-	-	150	-	-	-	-	54,57	-	-	-	-	0,55
8	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat oleh kepala lingkungan			Kepala Ling-kungan	-	-	-	-	66	-	-	-	-	97,14	-	-	-	-	0,97

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN MAIMUN
TAHUN 2013-2017

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Angg aran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	329.552.000	274.923.640	294.233.640	314.034.280	1.632.382.240	228.830.729	216.230.919	239.218.045	249.993.987	1.296.489.757	0,69	0,79	0,81	0,80	0,79		
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	448.590.500	270.290.000	480.858.640	485.463.160	160.000.000	350.750.000	233.905.000	424.927.000	419.010.000	159.310.000	0,78	0,87	0,88	0,86	0,99		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	168.425.000	145.320.000	117.000.000	129.200.000	0	0	97.277.500	70.992.000	90.760.000	0	0,00	0,67	0,61	0,70	0,99		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	37.500.000	0	0	0	0	15.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	25.000.000	55.000.000	10.000.000	5.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00		
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	346.337.500	330.079.250	280.000.000	205.000.000	218.750.000	219.484.500	134.422.468	118.443.800	130.625.000	126.000.000	0,63	0,41	0,42	0,64	0,58		
Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	0	4.840.480	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	8.185.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55		
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	247.025.000	271.055.200	316.900.000	271.915.200	37.844.120	224.481.100	210.355.200	300.159.480	306.915.200	37.773.200	0,91	0,78	0,95	0,95	0,99		
Program Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan/Kelurahan	1.168.200.000	1.388.344.320	1.631.520.000	1.794.640.320	0	1.168.200.000	1.388.344.320	1.618.990.428	1.794.640.320	0	1,00	1,00	0,99	1,00	0,00		
Program Pemberdayaan untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	0	0	0	0	2.001.023.640	0	0	0	0	1.943.759.729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	173.850.000	250.100.000	217.912.200	229.000.000	196.250.000	86.550.000	95.619.000	113.750.000	56.900.000	96.034.000	0,50	0,38	0,52	0,25	0,49		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	97.900.000	90.735.520	95.325.520	64.497.040	71.600.000	42.250.000	63.600.000	72.054.600	53.297.040	50.400.0000	0,43	0,70	0,76	0,83	0,70		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	7.150.000	40.000.000	40.000.000	45.000.000	56.250.000	7.150.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	56.250.000	0,16	0,53	0,53	0,47	0,38		
Program Penanggulangan Kemiskinan	37.500.000	41.250.000	41.250.000	41.250.000	10.000.000	35.200.000	0	18.000.000	0	0	0,94	0,00	0,44	0,00	0,00		
Program Pembinaan dan	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	36.340.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73		

Pemasyarakatan Olahraga																	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	26.250.000	60.000.000	60.000.000	15.000.000	10.000.000	0	0	35.320.000	0	0	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00		
Program Pengembangan Data/Informasi	145.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Masyarakat	26.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40		
Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	33.500.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Maimun, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Maimun bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan Medan Maimun.
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Maimun sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Maimun

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Maimun selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Maimun 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang menggunakan teknologi masih kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Maimun harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
9. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Maimun antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Maimun dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Maimun, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan

untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Maimun.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Maimun selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Maimun, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Maimun 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana dengan teknologi tinggi yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Maimun dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada Kepala Lingkungan.
 - c. Masih panjangnya birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
 - d. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang menangani administrasi kependudukan
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - b. Masih kurangnya rasa saling peduli dan antar masyarakat karena latar belakang masyarakat yang berbeda – beda dan karakter masyarakat yang keras.
 - c. Cakupan wilayah yang cukup luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - b. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - c. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Masih kurangnya kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan;
 - c. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masyarakat.
 - d. Masih tingginya tingkat pengangguran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Medan. Visi Kota Medan tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”

Misi Pembangunan Kota Medan 2016 – 2021

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Dari 6 (enam) misi di atas yang termasuk dalam urusan Kecamatan adalah misi 1, 4, 5 dan 6 yang mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang terkandung di dalamnya adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Maimun dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Maimun dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Maimun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Maimun harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Medan Maimun serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Medan Maimun, antara lain :

1. Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;

2. Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Pengisian struktur organisasi belum sesuai dengan latar belakang pendidikan;
4. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 6 Kelurahan se-kecamatan Medan Maimun;
5. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
6. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
8. Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Kecamatan Medan Maimun merupakan penjabaran RPJMD Pemerintahan Kota Medan 2016 - 2021. Oleh sebab itu, ***perumusan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan*** Kecamatan Medan Maimun dalam lima tahun mendatang (2016 - 2021) berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Medan 2016 - 2021.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Maimun

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Maimun.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Maimun antara lain :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Maimun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan rasa aman dan nyaman serta tertib sosial di lingkungan Kecamatan Medan Maimun	1. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Medan Maimun	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya koordinasi yang baik antar OPD dan lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Medan Maimun	1. Persentase kehadiran masyarakat yang mengikuti musrenbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kreativitas dan prestasi pemuda	1. Persentase kehadiran dalam kegiatan kepramukaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan cabang olahraga berprestasi	Terwujudnya pembinaan olahraga berprestasi di Kecamatan Medan Maimun	1. Persentase pembinaan atlit olahraga prestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Memasyarakatkan Reuse, Reduce, Recycle (3R)	Meningkatkan pelayanan persampahan di Kecamatan Medan Maimun	1. Persentase jumlah sampah yang terangkut	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usia dini	1. Meningkatkan tingkat pendidikan anak usia dini bagi masyarakat yang kurang mampu	1. Persentase anak usia dini yang mengikuti PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan di Kecamatan Medan Maimun	1. Angka kemiskinan di Kecamatan Medan Maimun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terkumpulnya data kependudukan	Meningkatnya pelayanan kependudukan di Kecamatan Medan Maimun	1. Persentase jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Mewujudkan toleransi antar umat beragama	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama	1. Jumlah kegiatan keagamaan di Kecamatan Medan Maimun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Medan Maimun Tahun 2016 - 2021 untuk mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius			
Misi I : Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menciptakan rasa aman dan nyaman serta tertib sosial di lingkungan Kecamatan Medan Maimun	1. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Medan Maimun	1. Mengefektifkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan peraturan	1. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan peraturan
2. Terwujudnya koordinasi yang baik antar OPD dan lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Medan Maimun	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan koordinasi dan upaya kerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
3. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	3. Meningkatkan kreatifitas dan prestasi pemuda	1. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota	1. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda
4. Meningkatkan cabang olahraga prestasi	4. Terwujudnya pembinaan olahraga berprestasi di kecamatan Medan Maimun	1. Meningkatkan pembinaan atlit usia dini	1. Pembibitan atlit-atlit usia dini di lingkungan sekolah
Misi II : Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Memasyarakatkan Reuse, Reduce, Recycle (3R)	1. Meningkatkan pelayan persampahan di Kecamatan Medan Maimun	1. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	1. Peningkatan kinerja penanganan sampah
Misi III : Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan partisipasi	1. Meningkatkan tingkat pendidikan	1. Meningkatkan akses dan kualitas	1. Peningkatan sarana dan

masyarakat dalam usia dini	anak usia dini bagi masyarakat yang kurang mampu	layanan pendidikan anak usia dini	prasarana pendidikan anak usia dini
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan	2. Menurunnya tingkat kemiskinan di Kecamatan Medan Maimun	1. Meningkatnya peran kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan	2. Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan
3. Terkumpulnya data kependudukan	3. Meningkatnya pelayanan kependudukan di Kecamatan Medan Maimun	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan	3. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan
Misi IV : Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan toleransi antar umat beragama	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama	1. Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama	1. Pengembangan inovasi potensi dan keragaman agama

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Didalam Undang-Undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 151 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut (RENSTRA) SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersipat Indikatif.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program kerja strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Program Strategi instansi pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional dan global. Program kerja strtegis tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah . Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program kerja strategi juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Berikut ini adalah Rencana program kegiatan, indikatif kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Maimun Kota Medan selama lima tahun kedepan : (data terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Maimun, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Maimun yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Maimun selama 5 tahun ke depan (2016-2021) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL : T-C 28 Indikator Kinerja Kecamatan Medan Maimun yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
1. Persentase peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	3,91	4,07	4,27	4,39	4,56	4,72	4,89	4,89
2. Persentase peningkatan volume penanganan sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	%	82,5	87	91	95	98	100	100	100
3. Persentase menurunnya angka kemiskinan	%	1,25	1,64	1,82	2,03	2,12	2,24	2,32	2,32
4. Rasio kepemilikan KTP-el	%	77,09	86,65	88,73	97,47	99,35	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan bidang/ urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Medan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021.

Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kota Medan.

Hal strategis ini yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Medan Maimun ini akan menjadi acuan resmi penilaian Kinerja Kecamatan Medan Maimun.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Medan Maimun serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Medan.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Medan Maimun merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Medan Maimun.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pogram dan kegiatan Renstra Kecamatan Medan Maimun yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Medan Maimun harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjlp) Kecamatan Medan Maimun. Laporan Kineja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Medan Maimun di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Medan Maimun ini.



CAMAT MEDAN MAIMUN

**MUHAMMAD YASSIR RIZKA, S.STP, MSP
PEMBINA**

NIP.19830211 200112 1 002

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
Periode 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Menciptakan rasa aman, nyaman, dan tertib sosial di lingkungan di Kecamatan Medan Maimun																					
	1. Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan Medan Maimun			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0	0	2.812.834.800,00	0	3.922.505.880,00	100 %	3.147.790.224,00	100 %	7.352.133.223,00	100 %	7.626.790.145,30	100 %	7.994.912.759,83				
		4.1.30.1 1.5.15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 -	100 -	64.497.040,00	100 -	71.600.000,00	100 -	114.753.000,00	100 -	114.750.000,00	100 -	126.225.000,00	100 -	138.847.500,00	100 -	138.847.500,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 1.5.15.16	Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum	1. Terselenggaranya koordinasi di bidang ketertiban dan ketentraman umun	100 -	100 -	40.000.000,00	100	71.600.000,00	100	71.600.000,00	100	71.600.000,00	100	126.225.000,00	100	138.847.500,00	100	138.847.500,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 1.5.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1. Persentase kepuasan terhadap penilaian kinerja kepala lingkungan	100 -	100 -	1.794.640.320,00	100 -	2.001.023.640,00	100 -	2.217.600.000,00	100 -	2.376.000.000,00	100 -	2.613.600.000,00	100 -	2.874.960.000,00	100 -	2.874.960.000,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 1.5.19.6	Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	100 -	100 -	1.794.640.320,00	100	2.001.023.640,00	100	2.001.023.640,00	100	2.001.023.640,00	100	2.613.600.000,00	100	2.874.960.000,00	100	2.874.960.000,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.8.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ Aids	1. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular dan tidak menular	100 -	100 -	15.000.000,00	100 -	15.000.000,00	100 -	11.260.000,00	100 -	11.250.000,00	100 -	12.375.000,00	100 -	13.612.500,00	100 -	13.612.500,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.8.21.1	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	1. Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS	100 -	100 -	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	12.375.000,00	100	13.612.500,00	100	13.612.500,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan	100 -	100 -	314.034.280,00	100 -	1.632.382.240,00	100 -	430.493.425,00	100 -	412.886.781,00	100 -	454.175.459,10	100 -	499.593.005,01	100 -	499.593.005,01	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Tersedianya jasa surat menyurat	100 -	100 -	24.497.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan medan maimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.1.30.1 4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100 -	100 -	80.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	87.868.000,00	100	96.654.800,00	100	96.654.800,00		Kecamatan medan maimun
		4.1.30.1 4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Tersedianya jasa kebersihan kantor	100 -	100 -	73.491.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	1. Tersedianya alat tulis kantor	100 -	100 -	40.000.000,00	100	34.500.000,00	100	34.500.000,00	100	34.500.000,00	100	49.025.498,50	100	53.928.048,35	100	53.928.048,35		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1. Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	100 -	100 -	10.055.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	16.499.741,50	100	18.149.715,65	100	18.149.715,65		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1. Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 -	100 -	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	6.196.339,60	100	6.815.973,56	100	6.815.973,56		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1. Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	100 -	100 -	73.491.120,00	100	1.420.382.240,00	100	1.420.382.240,00	100	1.420.382.240,00	100	277.200.000,00	100	304.920.000,00	100	304.920.000,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.1.20	Pengelola Barang Milik Daerah Kota Medan	1. Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah Kotan Medan	0 -	0 -	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00	100	11.880.000,00	100	13.068.000,00	100	13.068.000,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.1.29	Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor	1. Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	100 -	100 -	7.500.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.505.879,50	100	6.056.467,45	100	6.056.467,45		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 -	100 -	485.463.160,00	100 -	160.000.000,00	100 -	306.270.400,00	100 -	402.389.606,00	100 -	376.628.566,60	100 -	414.291.423,26	100 -	414.291.423,26	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1. tersedianya AC,Vertical blind	100 -	100 -	59.130.000,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	146.465.055,00	100	161.111.561,00	100	161.111.561,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	1. Tersedianya infocus, scanner, AC, komputer PC, Notebook, printer, kamera digital dan sound system	100 -	100 -	226.842.660,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00	100	127.442.794,60	100	140.187.074,06	100	140.187.074,06		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	1. Tersedianya meja kerja, kursi kerja dan lemari arsip	100 -	100 -	104.490.500,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00	100	90.916.672,00	100	100.008.339,20	100	100.008.339,20		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1. Terlaksananya rehab ringan kantor, pemeliharaan ruang laktasi dan pemeliharaan taman bermain anak	100 -	100 -	75.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	33.000.000,00	100	36.300.000,00	100	36.300.000,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1. Tersedianya BBM dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100 -	0 -	0,00	100	60.000.000,00	0	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	103.302.100,00	100	113.632.310,00	100	113.632.310,00		Kecamatan Medan Maimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.1.30.1 4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1. Tersedianya	100 -	100 -	2.500.000,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	85.377.600,00	100	93.915.960,00	100	93.915.960,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1. Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 -	100 -	17.500.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	21.967.000,00	100	24.163.700,00	100	24.163.700,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Meningkatkan disiplin aparatur	100 -	100 -	129.200.000,00	100 -	37.500.000,00	100 -	57.400.000,00	100 -	79.289.380,00	100 -	87.218.318,00	100 -	95.940.149,80	100 -	95.940.149,80	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1. Tersedianya pakaian dinas harian dan perlengkapannya bagi ASN	100 -	100 -	34.000.000,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	43.361.670,00	100	47.697.837,00	100	47.697.837,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	1. Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan	100 -	100 -	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	28.016.648,00	100%	30.818.312,80	100%	30.818.312,80		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1. Tersedianya pakaian batik khas pemko medan	100 -	100 -	65.200.000,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	15.840.000,00	100	17.424.000,00	100	17.424.000,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.3.10	Penyelenggaraam Kesegaran Jasmani (Senam)	1. Terselenggaranya senam kesegaran jasmani	100 -	100 -	30.000.000,00	100	37.500.000,00	0	37.500.000,00	0	37.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatnya sistem pelaporan SKPD	100 -	100 -	10.000.000,00	100 -	5.000.000,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.6.12	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1. Tersedianya Renja Kecamatan	100 -	100 -	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.6.16	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan	1. Tersedianya LAKIP Kecamatan	100 -	100 -	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.19	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatnya peningkatan dan pemberdayaan kecamatan /kelurahan	100 -	0% -	0,00	0% -	0,00	0 -	0,00	100 -	3.945.564.000,00	100 -	3.945.564.000,00	100 -	3.945.564.000,00	100 -	3.945.564.000,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.19.2	Peningkatan kapasitas kelurahan	1. Kelurahan Se-Kecamatan Medan Maimun	0 -	0% -	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.19.3	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1. Kelurahan Se-Kecamatan Medan Maimun	100 -	0 -	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	1.800.000.000,00	100	1.800.000.000,00	100	1.800.000.000,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.19.4	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1. Kelurahan Se-Kecamatan Medan Maimun	100 -	0 -	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	352000000	0,00	100	352.000.000,00	100	352.000.000,00		Kecamatan Medan Maimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.1.30.1 4.1.19.5	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU tambahan)	1. Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kelurahan Se-Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.19.6	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (pendamping DAU Tambahan)	1. Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.19.7	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU tambahan)	1. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	-	-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.19.8	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (pendamping DAU tambahan)	1. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	-	-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kelurahan Se-Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.9	Program Pengembangan Data/Informasi	1. Data kecamatan yang tersedia dan dapat diakses masyarakat	100 -	0 -	0,00	0 -	0,00	100 -	10.013.399,00	100 -	10.003.456,00	100 -	11.003.801,60	100 -	12.104.181,76	100 -	12.104.181,76	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.9.52	Penyusunan Profil Kecamatan	1. Tersusunnya profil kecamatan	100 -	0 -	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	11.003.801,60	100	12.104.181,76	100	12.104.181,76		Kecamatan Medan Maimun
Terwujudnya koordinasi yang baik antar OPD dan lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan																					
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Medan Maimun			Persentase kehadiran masyarakat yang mengikuti musrenbang	0	0	239.000.000,00	0	216.250.000,00	100 %	169.765.604,00	100 %	210.818.404,00	100 %	231.900.244,80	100 %	255.090.269,48				
		4.1.30.1 2.7.7	Program TP PKK Kota Medan	1. terlaksananya pengembangan program TP PKK kota medan	100 -	100 -	10.000.000,00	100 -	10.000.000,00	100 -	10.571.280,00	100 -	11.628.408,00	100 -	12.791.249,00	100 -	14.070.374,00	100 -	14.070.374,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.7.7.1	Pengembangan Program PKK	1. terlaksananya pengembangan program PKK	100 -	100 -	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	12.791.249,00	100	14.070.374,00	100	14.070.374,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.7.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Kelurahan	1. Meningkatnya peningkatan peran perempuan di perdesaan	100 -	0 -	0,00	100 -	10.000.000,00	100 -	10.571.280,00	100 -	11.628.408,00	100 -	12.791.249,00	100 -	14.070.374,00	100 -	14.070.374,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.7.19.27	Pelatihan PKBN bagi Kader PKK	1. Terlaksananya pelatihan PKBN bagi kader PKK	100 -	0 -	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	12.791.249,00	100	14.070.374,00	100	14.070.374,00		Kecamatan Medan Maimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.1.30.1 4.3.8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir pada perencanaan pembangunan daerah (musrenbang)	100 -	100 -	229.000.000,00	100 -	196.250.000,00	100 -	148.623.044,00	100 -	187.561.588,00	100 -	206.317.746,80	100 -	226.949.521,48	100 -	226.949.521,48	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.8.28	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1. terlaksananya rencana kerja SKPD	100 -	0 -	0,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	2.450.480,00	100	2.695.528,00	100	2.695.528,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.8.29	Musrenbang Kecamatan	1. Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100 -	100 -	15.000.000,00	100	18.750.000,00	100	18.750.000,00	100	18.750.000,00	100	16.987.498,00	100	18.686.247,80	100	18.686.247,80		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.8.30	Musrenbang Kelurahan	1. Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan	100 -	100 -	30.000.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	32.804.283,60	100	36.084.711,96	100	36.084.711,96		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.8.31	Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan	1. Terselenggaranya koordinasi dibidang sosial kemasyarakatan	100 -	100 -	5.000.000,00	100	32.500.000,00	100	32.500.000,00	100	32.500.000,00	100	72.600.000,00	100	79.860.000,00	100	79.860.000,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.8.32	Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan	1. Terselenggaranya koordinasi dibidang pemerintahan Kecamatan	100 -	100 -	30.000.000,00	100	17.500.000,00	100	17.500.000,00	100	17.500.000,00	100	18.029.000,00	100	19.831.900,00	100	19.831.900,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.8.33	Koordinasi di Bidang Pembangunan	1. Terselenggaranya Koordinasi di Bidang Pembangunan	100 -	100 -	84.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	65.896.965,20	100	72.486.661,72	100	72.486.661,72		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.8.37	Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2020	1. Tersedianya dokumen rencana strategi 2016-2021 tingkat kecamatan	100 -	100 -	10.000.000,00	100	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan Medan Maimun
Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan																					
	Meningkatkan kreativitas dan prestasi pemuda			Persentase kehadiran dalam kegiatan kepramukaan	0	0	0,00	0	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00				
meningkatkan cabang olahraga prestasi																					
	Terwujudnya pembinaan olahraga berprestasi di kecamatan Medan Maimun			persentase pembinaan atlit olahraga prestasi	0	0	60.000.000,00	0	125.000.000,00	100 %	76.688.600,00	100 %	198.832.060,00	100 %	216.215.266,00	100 %	235.236.793,00				
		4.1.30.1 1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Meningkatkan Kesegaran Jasmani (Senam)	0 -	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	100% -	35.000.000,00	100% -	36.000.000,00	100% -	37.000.000,00	100% -	37.000.000,00	Kecamatan Medan Maimun	Kec.Medan Maimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.1.30.1 1.1.5.7	Penyelenggaraam Kesegaran Jasmani (Senam)	1. Terlaksananya Kesegaran Jasmani (senam)	0 -	0 -	0,00	0	0,00	0	0,00	100%	0,00	100%	36.000.000,00	100%	37.000.000,00	100%	37.000.000,00		Kec. Medan Maimun
		4.1.30.1 2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Persentase kader olah raga berprestasi	0 -	0 -	0,00	100 -	50.000.000,00	100 -	14.960.000,00	100 -	95.930.600,00	100 -	105.523.660,00	100 -	116.076.026,00	100 -	116.076.026,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.13.20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1. Terlaksananya kesegaran jasmani dan rekreasi	-	0 -	0,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	38.458.200,00	100	42.304.020,00	100	42.304.020,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.13.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1. Terselenggaranya kompetisi olahraga di kecamatan	100 -	-	0,00		0,00		0,00	100	0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.13.20.18	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOT) Medan	1. terlaksananya penyelenggaraan pekan olahraga pelajar kota (PORKOT) medan	100 -	100 -	60.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	74.691.606,00	100	82.160.767,00	100	82.160.767,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.13.20.57	Penyelenggaraan PORKOT	1. Terselenggaranya PORKOT	100 -	100 -	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100%	67.065.460,00	100%	73.772.006,00	100%	73.772.006,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.13.20.60	pengembangan olahraga berprestasi	1. Terlaksananya olah raga berprestasi	100 -	0 -	0,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	18.101.600,00	100	19.911.760,00	100	19.911.760,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana olah raga	100 -	100 -	60.000.000,00	100 -	75.000.000,00	100 -	61.728.600,00	100 -	67.901.460,00	100 -	74.691.606,00	100 -	82.160.767,00	100 -	82.160.767,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
memasyarakatkan Reuse, Reduce,Recyle (3R)																					
	meningkatkan pelayanan persampahan di kecamatan Medan Maimun			persentase jumlah sampah yang terangkut	0	0	336.915.200,00	0	47.844.120,00	100 %	4.295.521.925,00	100 %	2.307.074.484,00	100 %	2.537.781.932,40	100 %	2.791.560.126,04				
		4.1.30.1 1.2.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Meningkatkan pengembangan lingkungan sehat	100 -	100 -	15.000.000,00	100 -	10.000.000,00	100 -	7.358.000,00	100 -	6.987.260,00	100 -	7.685.986,00	100 -	8.454.584,60	100 -	8.454.584,60	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 1.2.21.4	Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	1. Terlaksananya penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	100 -	100 -	15.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	7.685.986,00	100	8.454.584,60	100	8.454.584,60		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 1.2.21.38	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan	1. terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	100 -	0 -	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Menigkatnya pengelolaan persampahan lingkungan	100 -	0 -	0,00	0 -	0,00	100 -	4.226.451.325,00	100 -	2.232.203.364,00	100 -	2.455.423.700,40	100 -	2.700.966.070,44	100 -	2.700.966.070,44	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.5.15.12	Penyediaan Jasa tenaga kebersihan	1. Tersedianya jasa tenaga kebersihan	100 -	0 -	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	2.415.600.000,00	100	2.657.160.000,00	100	2.657.160.000,00		Kecamatan Medan Maimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.1.30.1 2.5.15.13	Pengadaan Pakaian Dinas petugas kebersihan	1. tersedianya pakaian dinas petugas kebersihan	100 -	-	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	53.240.000,00	100	58.564.000,00	100	58.564.000,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.5.15.14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional kebersihan	1. terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan oprasional kebersihan	100 -	0 -	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	242.000.000,00	100	266.200.000,00	100	266.200.000,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.5.15.15	Pengadaan bahan bakar minyak (BBM)	1. tersedianya pengadaan bahan bakar minyak (BBM)	100 -	0 -	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	312.743.406,00	100	344.017.747,00	100	344.017.747,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 2.5.15.16	Pengadaan peralatan kerja pembersih sampah	1. Tersedianya pengadaan peralatan kerja pembersih sampah	100 -	0 -	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	39.823.700,40	100	43.806.070,44	100	43.806.070,44		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.44	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	1. Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur	100 -	100 -	321.915.200,00	100 -	37.844.120,00	100 -	61.712.600,00	100 -	67.883.860,00	100 -	74.672.246,00	100 -	82.139.471,00	100 -	82.139.471,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.44.4	Honorarium PPPSU Kecamatan dan Kelurahan	1. Tersedianya Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	0 -	0 -	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.44.7	penyediaan bahan & peralatan pemeliharaan infrastuktur kecamatan	1. tersedianya bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur Kecamatan	100 -	100 -	50.000.000,00	100	37.844.120,00	100	37.844.120,00	100	37.844.120,00	100	74.672.246,00	100	82.139.471,00	100	82.139.471,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.3.44.10	Penyediaan jasa tenaga pemeliharaan infrastruktur kecamatan dan kelurahan	1. terlaksananya jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan	100 -	100 -	271.915.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan Medan Maimun
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usia dini																					
	meningkatkan tingkat pendidikan anak usia dini bagi masyarakat yang kurang mampu			persentase anak usia dini yang mengikuti PAUD	0	0	45.000.000,00	0	56.250.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00				
		4.1.30.1 1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	100 -	100 -	45.000.000,00	100 -	56.250.000,00	100 -	45.000.000,00	100 -	0,00	100 -	0,00	100 -	0,00	100 -	0,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 1.1.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	1. Terselenggaranya koordinasi PAUD di kecamatan	100 -	100 -	45.000.000,00	100	562.500.000,00	100	562.500.000,00	100	562.500.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		Kecamatan Medan Maimun
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan																					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Menurunnya tingkat kemiskinan di Kecamatan medan Maimun			Angka kemiskinan di Kecamatan medan Maimun	0	0	41.250.000,00	0	10.000.000,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00				
		4.1.30.1 1.6.23	Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan	100 -	100 -	41.250.000,00	100 -	10.000.000,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 1.6.23.1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan	1. Terselenggaranya penanggulangan kemiskinan kota medan	100 -	0 -	0,00	100	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 1.6.23.4	Fasilitasi Pelaksanaan PNPMD Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan	1. Tersedianya fasilitas PNPMD mandiri di kecamatan dan kelurahan	100 -	100 -	41.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan Medan Maimun
terkumpulnya data kependudukan																					
	Meningkatnya pelayanan kependudukan di kecamatan Medan Maimun			persentase jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	0	0	0,00	0	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00				
Meningkatkan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS, DBD, TBC, Penyakit Menular Lainnya dan Penyakit Tidak Menular																					
Mewujudkan toleransi antar umat beragama																					
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama			jumlah kegiatan keagamaan di kecamatan Medan Maimun	0	0	205.000.000,00	0	218.750.000,00	100 %	183.198.236,00	100 %	105.000.836,00	100 %	115.500.919,60	100 %	127.051.011,56				
		4.1.30.1 4.1.30	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Dan Hari-hari Besar	1. Persentase partisipasi masyarakat pada kegiatan keagamaan dan hari-hari besar	100 -	100 -	205.000.000,00	100 -	218.750.000,00	100 -	183.198.236,00	100 -	105.000.836,00	100 -	115.500.919,60	100 -	127.051.011,56	100 -	127.051.011,56	Kecamatan Medan Maimun	Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.30.4	Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama	1. Terlaksananya berbuka puasa bersama	100 -	100 -	15.000.000,00	100	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		Kecamatan Medan Maimun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.1.30.1 4.1.30.7	Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan	1. Terlaksananya perayaan hari Jadi Kota Medan	100 -	100 -	15.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	9.509.403,20	100	10.460.343,52	100	10.460.343,52		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.30.9	Penyelenggaraan Perayaan HUT RI	1. Terlaksananya perayaan HUT RI	100 -	100 -	20.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	17.540.833,20	100	21.115.266,00	100	21.115.266,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.30.22	Penyelenggaraan MTQ	1. Terlaksananya kegiatan MTQ	100 -	100 -	75.000.000,00	100	93.750.000,00	100	93.750.000,00	100	93.750.000,00	100	110.858.506,00	100	121.944.357,00	100	121.944.357,00		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.30.23	Penyelenggaraan Malam Takbiran	1. Terlaksananya perayaan Malam Takbiran	100 -	100 -	20.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	6.060.903,20	100	6.666.993,52	100	6.666.993,52		Kecamatan Medan Maimun
		4.1.30.1 4.1.30.55	Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan	1. Terselenggaranya Festival Nasyid/seni Qasidah Kota Medan	0 -	0 -	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00	100	10.890.000,00	100	11.979.000,00	100	11.979.000,00		Kecamatan Medan Maimun